



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. OBYEK PENELITIAN

Penelitian diadakan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAGZIS) BAITUL Baitul Ummah yang beralamat di Jalan Kamelia Nomor 3 Kota Malang. LAGZIS Baitul Ummah adalah Lembaga Amil Zakat yang bergerak dalam kegiatan sosial keagamaan dengan fokus kegiatan dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin dan asnaf lainnya. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat infak dan shodaqoh (ZIS) demi perbaikan taraf kehidupan umat yang lebih mandiri. Lembaga ini telah mempunyai izin pendirian yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang dengan Akte Notaris Nurul Rahadiani, SH No. 14 pada tanggal 8 Nopember 2007.

LAGZIS Baitul Ummah mempunyai visi mewujudkan generasi rabbani melalui pemberdayaan sosial, ekonomi dan penguatan keimanan serta amal shaleh bagi keluarga taat beribadah, ikhlas dan professional.

Misi LAGZIS Baitul Ummah adalah mengembangkan kapasitas keimanan, amal shaleh dan kapabilitas sosial-ekonomi *mustahiq* ZIS sebagai institusi utama pembelajaran dan pengasuhan masyarakat serta meningkatkan keterampilan bekerjasama dan berbisnis dengan sikap perilaku ta'at beribadah dan ikhlas. Mengenai tujuan didirikannya, yaitu menghimpun dan mendayagunakan zakat infak dan shodaqoh (ZIS) demi perbaikan taraf kehidupan umat yang lebih mandiri.¹

Pengurus LAGZIS Baitul Ummah meliputi:

A. DEWAN PENGAWAS

Ketua	: Drs. Bambang Setiadi, MS
Anggota	: Dr. Abdillah Hanafi Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS

B. DEWAN SYARI'AH

Ketua	: Dr. E Sangaji
Anggota	: Prof.Dr. Ishomuddin Dr. Saad Ibrahim

C. PENGURUS

Ketua	: Prof. Dr. Ir. H. Sahri Muhammad
Wakil	: Dr. Sasmito Djati, MS
Sekretaris	: Dr.H. Unti Ludigdo, Ak
Wakil	: Drs. Munzil, MS
Bendahara	: Ir. H. AR Faqih, Msi
Manajer	:Drs. H. Utsman Mukarrom, M.Si
Ka. Bag Pemberdayaan	:Ir. Ninik Ulfah
Bendahara	:Yunita Devi ²

Adapun aktifitas LAGZIS Baitul Ummah antara lain meliputi :

a. Penghimpunan dana

Pada umumnya pelaksanaan dalam penghimpunan Dana ZIS yang dilakukan oleh LAGZIS Baitul Ummah Kota Malang dengan


¹ Data LAGZIS BAITUL UMMAH

² Data LAGZIS BAITUL UMMAH

cara langsung ke rumah donatur melalui layanan jemput zakat dengan nomor telepon ke nomor 0341 477325 atau dengan langsung mentransfer ke No. Rekening : BNI Syari'ah : 0136919281.³

Pada sisi penghimpunan, pendekatan yang di lakukan oleh LAGZIS Baitul Ummah melalui ceramah-ceramah dan presentasi serta pengajian-pengajian dan melalui media dalam bentuk buletin bulanan.⁴

Adapun alur penghimpunan dana ZIS adalah sebagai berikut :



Bagan 4.1. Alur Penghimpunan Dana ZIS

Keterangan :


1. Muzakki memberikan ZIS dengan cara dijemput oleh penarik / amil secara langsung.
2. Muzakki memberikan ZIS melalui transfer ke rekening Bank.
3. Penarik / amil menyerahkan ZIS kepada Bendahara LAGZIS.

b. Pendistribusian dana ZIS

³ Data LAGZIS BAITUL UMMAH

⁴ Data LAGZIS BAITUL UMMAH

Pendistribusian dana ZIS adalah penyaluran atau penyampaian dana ZIS kepada *mustahiq*. Dana ZIS yang didistribusikan sesuai dengan program pendayagunaannya, diantaranya adalah untuk permodalan, bantuan biaya pendidikan, santunan anak yatim piatu, kematian, santunan musafir, dan pembangunan sosial.



Bagan 4.2. Alur Pendistribusian Dana Amanah

Kebijakan program pemberdayaan yang diterapkan LAGZIS mengingat semangat yang diterapkan oleh Islam kepada umatnya, yaitu semangat untuk berusaha memperbaiki hidup, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, mengubah kehidupan berkekurangan menjadi berkecukupan, mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAGZIS Baitul Ummah Kota Malang ditujukan ke arah konsumtif dan produktif. Disalurkan secara konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial). Oleh karena itu, penyaluran dana ZIS yang bersifat

konsumtif kepada *mustahiq* dilaksanakan pada Bulan Ramadhan. Selain itu, juga terdapat santunan yatim dan dhuafa non panti, santunan ghorim, keluarga miskin, santunan musafir kepada orang-orang yang terlantar yang sedang berpergian atau dalam perjalanan untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makanan, pengobatan, kematian, dll. Sementara dalam penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif, hal itu lebih di arahkan pada pemberdayaan *mustahiq*. Sebab dalam program pendayagunaan zakat di sertai dengan ada target yang di harapkan oleh LAGZIS.

Berdasarkan wawancara kepada pengurus dan pengamatan pada dokumen LAGZIS, dalam mendistribusikan dana ZIS, LAGZIS menggunakan beberapa pendekatan dengan pola 5W + 1H. 5W + 1H adalah *What (Apa)*, *When (Kapan)*, *Who (Siapa)*, *Where (dimana)* dan *How (Bagaimana)*. *What (apa)* dalam hal ini adalah program apa saja yang akan dilakukan oleh LAGZIS, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Diantara program jangka pendek antara lain : zakat konsumtif pada bulan Ramadhan, santunan yatim dan dhuafa non panti, santunan *gharim*, keluarga miskin, santunan *musafir* kepada orang-orang yang terlantar yang sedang berpergian atau dalam perjalanan untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makanan, pengobatan, kematian, dan sebagainya.

Sedangkan program jangka panjang yaitu “program kemitraan sosial dan program saling peduli seribu *muzakki* untuk seribu *mustahiq*”. *When (Kapan)*, distribusi dana ZIS dilaksanakan secara insidental. Ketika

ada pihak yang perlu dibantu atau ketika *mustahiq* mengajukan permohonan Dana Amanah. *Who (Siapa)*, dana ZIS diberikan oleh Bendahara LAGZIS kepada *Mustahiq* yang telah terdaftar untuk *mustahiq* yang menerima Dana Amanah dan *mustahiq* yang menerima dana ZIS secara insidental. *Where (Kemana)*, Dana ZIS atau Dana Amanah diberikan dengan cara *mustahiq* mendatangi kantor LAGZIS atau amil yang mendatangi tempat *mustahiq*. *Why (Mengapa)*, program tersebut dilaksanakan untuk sebagai kelanjutan dari penghimpunan dana dengan dibentuk dalam pemberian Dana Amanah dan santunan untuk bisa dimanfaatkan oleh *mustahiq*. *How (Bagaimana)*, sistem distribusi dana ZIS dilakukan dalam beberapa tahap seperti diatas. Adapun proses pemberian Dana Amanah di LAGZIS BAITUL UMMAH disebut dengan Perikatan Amanah. Dengan pola tersebut diharapkan pendistribusian dana ZIS berjalan lancar dan tepat sasaran.

Menurut pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus dan beberapa *muzakki*, didapatkan data sebagai berikut :

1. Tidak membedakan antara zakat, infak dan shodaqoh
Pihak LAGZIS Baitul Ummah tidak membedakan antara dana yang dihimpun, baik berupa dana zakat, infak, maupun shodaqoh. Semua dana yang terkumpul dijadikan satu kemudian disalurkan kepada *mustahiq*.
2. Pendistribusian dana ZIS ditujukan untuk *mustahiq* yang terbagi dalam tiga tingkatan, akan tetapi untuk saat ini, masih mencapai tingkat dua.

3. Untuk kelompok *mustahiq* tingkat pertama, diberikan Dana Amanah mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 2.000.000. untuk kelompok *mustahiq* tingkat kedua diberikan Dana Amanah sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000.⁵

B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Latar Belakang Program Pemberdayaan *Mustahiq*

Islam tidak membenarkan kebebasan mutlak yang bersifat memperkaya diri sendiri, namun tidak mematikan kepemilikan hak individu. Islam juga memberi banyak kesempatan bagi masyarakat mampu untuk mendistribusikan pendapatannya kepada yang tidak mampu, antara lain melalui zakat, infak, shodaqoh atau bentuk pemberian lainnya. Dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an, hadis dan buku-buku panduan tentang pengelolaan zakat, serta dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang, LAGZIS bisa melakukan berbagai kebijakan dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan shodaqoh setelah terkumpulkan. Adapun kebijakan tersebut dapat di lakukan sebagaimana berikut:

1. Pendayagunaan dana ZIS tetap harus mengacu pada ketentuan yang ada pada al-qur'an untuk diberikan kepada yang berhak dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat. Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam hal ini adalah Pasal 5 tentang

⁵ Data LAGZIS BAITUL UMMAH

Tujuan Pengelolaan Zakat dan Pasal 16 tentang Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif. Akan tetapi secara khusus pendayagunaan bagi fakir miskin di prioritaskan untuk dana produktif, namun mengingat kondisi dan keberadaan masyarakat saat ini, maka tetap disalurkan dana konsumtif.

2. Pemberian Dana Amanah disertai dengan beberapa program dimaksudkan untuk menghindari *mustahiq* yang tidak bertanggungjawab dan menciptakan pendayagunaan dana ZIS tepat guna dan berdaya guna.

Dalam UU no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 16 (2) tentang Pendayagunaan Zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.⁶ Dari penjelasan tersebut sudah jelas, bahwasanya tujuan dari adanya pengelolaan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini *mustahiq* sehingga dana zakat dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Dengan berlandasan UU no.38 tahun 1999, hasil wawancara dengan Drs. H. Usman Mukarrom, M.Si sebagai manajer LAGZIS terkait dengan latar belakang adanya program pemberdayaan *mustahiq* beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kami melihat bahwa masih banyak masyarakat miskin yang terkungkung oleh kemiskinannya sendiri, mereka kebanyakan pasrah dengan keadaan mereka. Sebenarnya, kalau mereka mau berusaha, mereka bisa kok merubah keadaan mereka. Nah, LAGZIS disini merasa terpanggil untuk membantu mereka. Mulanya ya bantuan konsumtif, tapi kelamaan setelah melihat dilapangan, bantuan

⁶ -----Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bandung: Fokusmedia, 2010, 200.

konsumtif cenderung membuat mereka ketergantungan untuk terus menerima bantuan, nah kalau seperti itu, lambat laun jumlah orang miskin pasti akan semakin bertambah. Sehingga muncul pemberian zakat secara produktif ini. Mereka banyak yang sebenarnya punya keahlian, misalnya membuat kue, menjahit, membuat keripik, rujak, atau mungkin yang lainnya, hanya saja mereka masing-masing punya kendala, salah satu dan utamanya ya modal itu. Ada mereka punya modal, tapi tidak bisa mengatur keuangannya, macam-macamlah keluhannya”⁷

Dari keterangan yang diberikan, beliau menyatakan bahwa jika zakat hanya diberikan secara konsumtif saja, maka tidak akan merubah keadaan *mustahiq*, mereka tidak akan berfikir untuk bangkit dari kemiskinan, sehingga mereka akan terbiasa bergantung dengan pemberian orang lain. Pola kehidupan seperti itulah yang harus diubah.

Prof. Dr. Ir. H. Sahri Muhammad, sebagai ketua pengurus mengatakan bahwa :

”Kalau melihat realita, orang miskin itu, tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi dikembangbiakkan. Sebagai muslim, hendaklan kita punya jiwa sosial, mau menolong kaum dhuafa’, yang kebanyakan lemah ekonominya, lemah sosialnya, juga SDM nya. Indonesia ini sebenarnya bisa mengurangi angka kemiskinan dengan zakat. Dengan ketentuan, lembaga yang menangani zakat itu, benar-benar profesional dan punya strategi-strategi khusus dalam hal penyaluran dana ZIS. Dana ZIS itu sebenarnya dana untuk komunitas, bukan perorangan, dari situ, maka mustahiq yang sudah mendapatkan Dana Amanah, masih punya kewajiban untuk berinfak, untuk bershadaqah. Dari infak dan shodaqoh yang dikeluarkan itu, nantinya diberikan pada mustahiq baru lagi. Nah, pola seperti itu merujuk pada pemerataan dana ZIS. Kalau mustahiq hanya diberikan zakat saja, tanpa ada kewajiban infak, berarti tidak mendidik. Harapannya, dengan program seperti itu, mustahiq punya tanggungjawab mau dibawa kemana arahnya Dana Amanah itu, punya kewajiban infak, sehingga tidak lupa dengan saudaranya yang masih membutuhkan dana itu”⁸

⁷ Utsman Mukarrom, M.Si, *Wawancara* (Lowokwaru, 12 Januari 2012).

⁸ Prof. Dr. Ir. H. Sahri Muhammad, *Wawancara* (Lowokwaru, 21 Desember 2011).

Dari penjelasan tersebut didapatkan informasi bahwa, adanya peraturan mengenai zakat, dalam hal ini UU no.38 tahun 1999 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan juga fenomena masyarakat miskin yang cenderung pasrah dengan keadaan dan kurang ada keberanian untuk mencoba suatu usaha, menjadi latarbelakang adanya program pemberdayaan *mustahiq* dengan zakat produktif.

2. Rekrutmen dan Program pemberdayaan *mustahiq*

1) Rekrutmen *mustahiq* LAGZIS Baitul Ummah;

Rekrutmen *mustahiq* LAGZIS Baitul Ummah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Amil mencari calon *mustahiq*, atau calon *mustahiq* mengajukan permohonan untuk menjadi *mustahiq* dengan mengisi blangko pengajuan *mustahiq*.
2. Tim Pemberdayaan LAGZIS melakukan *survey* kelayakan *mustahiq*, sehingga tim pemberdayaan mengetahui kondisi ekonomi maupun sosial *mustahiq*, mengetahui kelayakan dan keahlian *mustahiq*.
3. Tim pemberdayaan menetapkan atau menawarkan jenis usaha bagi *mustahiq* yang belum mempunyai usaha atau pandangan usaha dan meningkatkan kinerja dan semangat bagi *mustahiq* yang sudah mempunyai usaha.
4. Tim Pemberdayaan mengajukan pada pimpinan LAGZIS, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, masing-masing *mustahiq*

mendapatkan kartu *mustahiq* dan dinyatakan layak untuk mendapatkan Dana Amanah.

Mustahiq yang direkrut LAGZIS Baitul Ummah adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori kelompok penerima zakat (*mustahiq*). Akan tetapi, tidak cukup dengan persyaratan itu saja, LAGZIS Baitul Ummah mempersyaratkan kriteria *mustahiq*, sebagai berikut :

a. Tingkat Pemula

1. Taqwa
2. Anggota kelompok TPA-KM
3. Memenuhi kriteria lain sesuai panduan pelayanan *mustahiq*
4. Wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAZ / BAZ

b. Tingkat Menengah / berkembang

1. Adalah anggota kelompok tingkat pertama yang berhasil.
2. Telah mengikuti pembinaan *mustahiq* minimal 6 bulan.
3. Mempunyai usaha yang siap dikembangkan.
4. Mampu membuat *bisnis plan* sederhana.
5. Jujur dan amanah.

b. Tingkat Mandiri

1. Adalah anggota *mustahiq* yang berhasil pada tingkat berkembang.
2. Telah menyelesaikan perjanjian amanah
3. Perkembangan usaha jelas.
4. Aktif dalam kegiatan pembinaan *mustahiq*

5. Jujur dan amanah⁹

Rekrutmen *mustahiq* dilaksanakan diseluruh wilayah Malang Raya. Pada tahun 2011, 28 *mustahiq* diantaranya berasal dari daerah Lowokwaru, Kedung Kandang, Pakis, Singosari, Kasin, dan Pakisaji. Diantara *mustahiq* tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1.	Misnadi	Jl. Kasin jaya 49
2.	Mudjiono	Jl. Brig. Katamso 14/49 Kasin
3.	M. Anwar	Jl. Juanda I AA/20 Vila Gunung Buring
4.	Dayat sudjana	Jl.kemayoran V AF/36 Vila Gunung Buring
5.	Miming eko	Jl. Kemayoran VI AG/24
6.	Lucke dewi	Jl. Kemayoran V AF/36 Vila Gunung Buring
7.	Ridwan sukardi	Jl. Palmerah 1 A6 Cemorokandang
8.	Muflihun	Jl. Labu Bumiayu
9.	Wiwik mardha	Bareng Kartini I no.1
10.	Wiwik s	Jl. MT. Haryono 19/94 b
11.	Linda rohani	Jl. MT. Haryono 19/90
12.	Prihatin	Jl. MT. Haryono 19/ 92
13.	Hamid	Jl.MT. Haryono 17
14.	Mariyati	Jl. MT. Haryono 17/221
15.	Nurlisa jaya	Jl. Lembayung RT.1 RW. 2 Kedungkandang
16.	Rini silvina	Jl. Bandara Narita EF/17
17.	Supingah	Jl. KH. Hasyim V / 29
18.	Kasiyadi	Jl. KH. Hasyim V / 29
19.	Harianto	Jl. Zainul Arifin IA
20.	Iftahul masula	Jl. Mandasia Dalam
21.	Asrofi	RT 5 RW 9 Segaran Pakisaji
22.	Abdul kholik	RT 5 RW 9 Segaran Pakisaji
23.	Mamik	Jl. Sudimoro RT 1 RW 7 Lowokwaru
24.	Dwi wulandari	Jl. Bareng Kartini no.1
25.	Feri andi	Perum Bumi Ardimulyo Singosari
26.	Fuadi	Jl. Muharto V/8
27.	Diah handayani	Jl. Kedawung

⁹ Data LAGZIS BAITUL UMMAH

28.	Totok mudjiono	Jl. Abd.Saleh 19 Pakis
-----	----------------	------------------------

Sumber : Data LAGZIS BAITUL UMMAH

2) Program Pemberdayaan *Mustahiq*

Sebelum menjalankan program pemberdayaan *mustahiq* melalui zakat produktif, terlebih dahulu dilakukan beberapa pendekatan pada pendistribusian dana ZIS. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara kepada pengurus, *Muzakki* dan *Mustahiq*, LAGZIS dapat diketahui bahwa sejak awal berdirinya LAGZIS telah mengaplikasikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Moral

Prinsip moral dalam hal ini menyangkut pada moral amil dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS, selama ini pengurus tidak mengambil bagian zakat untuk kepentingan pribadi, walaupun sebenarnya mereka mempunyai hak 1/8 dari dana zakat yang terkumpul.

2. Amanah

Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. *Muzakki* mempercayakan zakat, infak maupun shodaqoh mereka kepada LAGZIS karena mereka merasa bahwa selama ini pengurus mengelolanya dengan baik. Begitupun *mustahiq*, LAGZIS telah mempercayakan *mustahiq* akan mengelola dan menggunakan dana yang diberikan padanya dengan baik dan amanah.


3. Transparansi

Kemudahan akses *muzakki* untuk mengetahui bagaimana dana zakat, infak maupun shodaqohnya dikelola oleh pengurus maka dibutuhkan adanya transparansi, sehingga setiap bulan pihak LAGZIS memberikan laporan keuangan yang dicantumkan dalam buletin.

Dengan demikian model pemberdayaan oleh LAGZIS Baitul Ummah bagi masyarakat beriman mengikuti alur sebagaimana ditunjukkan pada Bagan 4.3.

Bagan 4.3. Model Kemitraan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat





Sebagaimana ditunjukkan dalam bagan, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dilakukan tiga tingkat. Sasaran pemberdayaan meliputi (1) Pemberdayaan modal dan (2) Pemberdayaan non-modal. Pemberdayaan non-modal meliputi pemberdayaan kultural (sosial dan vokasi) dan struktural (pasar, SDA, teknologi, dan kebijakan). Pemberdayaan kultural dan struktural difokuskan pada tiga sasaran, yaitu motivasi, kemandirian dan keyakinan.

Model kemitraan sosial yang dilakukan oleh LAGZIS bertujuan agar terjalin kepedulian *Muzaki* dan *Mustahiq* secara berkelanjutan. Model kemitraan tersebut adalah:

- a. *Muzaki* mempercayakan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) kepada LAGZIS Baitul Ummah.
- b. Baitul Ummah menyalurkannya melalui pendekatan pemberdayaan Tiga Tingkat kepada *Mustahiq*.
- c. *Mustahiq* menerima Dana Amanah untuk pemberdayaan usahanya.

Setelah prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, dilakukanlah program pemberdayaan, yang meliputi tiga tingkat yaitu :

- 1) Tahap Pertama : Tahapan Sosialisasi Pengembangan Sikap Produktif.

Pada tahapan ini, Dana Amanah disalurkan melalui kelompok-kelompok yang didorong agar perkembangan motivasi produktif yang dilakukan dengan pendekatan Sistem Amanah. Para *mustahiq* melalui pertemuan kelompok ditumbuhkan penggunaan

Dana Amanah secara bergulir. Dengan pendekatan amanah selanjutnya dibimbing agar aktifitas usahanya tumbuh secara produktif. Untuk anggota kelompok yang tumbuh produktif, berdasarkan prospek usahanya diarahkan untuk maju. Jika ternyata usahanya berkembang dan masih membutuhkan dana yang lebih lagi maka, *mustahiq* berpeluang untuk mengajukan permohonan Dana Amanah.

2) Tahap Kedua: Tahapan Pengembangan Usaha Produktif.

Pada tahapan ini amanah disalurkan untuk penguatan usaha produktif bagi *mustahiq* yang lolos dari seleksi, disamping memiliki sikap produktif juga pengembangan usaha produktif. Saat ini telah terbentuk dua kelompok usaha produktif. Total *mustahiq* yang terlayani Amanah Produktif untuk Tahun 2011-2012 berjumlah 28 *mustahiq* yang ditunjukkan pada lampiran Penerima Dana Amanah Usaha Produktif. Pada tahapan ini, *mustahiq* mengikuti pelatihan setiap dua minggu sekali. Dalam hal ini, pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan pengelolaan Usaha Produktif yang dibimbing oleh Tim Pendamping.

3) Tahap Ketiga: Tahapan Pengembangan *Mustahiq* Untuk Usaha Mandiri.

Pada tahapan ini, Dana Amanah disalurkan untuk tujuan pengembangan Kemandirian Usaha Produktif. Pada tahapan ini, *mustahiq* dibimbing untuk membuat rencana dalam setiap pengembangan usahanya secara mandiri. Kemampuan membuat

rencana dan keputusan usaha secara mandiri pada tahapan ini dikembangkan melalui pelatihan secara teratur dan berkeanjutan. Dukungan LAGZIS Baitul Ummah disamping pelayanan model produktif, juga dukungan melalui dana amanah likuiditas produktif atas dasar perencanaan kebutuhan dana prospek usaha produktif yang akan dikembangkan oleh *mustahiq*.¹⁰

Dengan ketiga tahap tersebut diharapkan *mustahiq* mendapatkan pelayanan amanah, pembinaan kewirausahaan dan juga pendidikan keagamaan serta bisa menjadi mandiri. Realisasi program zakat produktif ini, selain kinerja amil yang berpengaruh, *mustahiq* menjadi faktor utama karena merekalah yang menggerakkan Dana Amanah yang telah diberikan kepada mereka dan merekalah yang harus bertanggungjawab atas apa yang dilimpahkan pada mereka. Akan tetapi, semuanya bermuara pada kerjasama dan sifat keterbukaan antara amil dengan *mustahiq*.

Ir. Ninik Ulfah, sebagai Kabag Pemberdayaan mengatakan:

*“Masyarakat itu, inginnya hal-hal yang instan, ingin cepet kaya, cepet bisa beli ini itu, tapi malas bekerja. Lah, darimana uang untuk beli ini itu kalo tidak bekerja? Dari itu, masyarakat, terutama masyarakat miskin, dalam hal ini, mustahiq kami ya, perlu diadakan semacam bimbingan mental, bimbingan psikologis supaya mereka jauh dari sifat-sifat seperti itu, sudah jadi penyakit. Makanya, di LAGZIS ada semacam pembinaan, penyuluhan, juga monitoring tujuannya untuk menjadikan mustahiq keluar dari belenggu malas itu, juga menjadikan mustahiq belajar amanah dan tanggung jawab dengan apa yang diamanahkan padanya.”*¹¹

¹⁰ Prof. Dr. Ir. H. Sahri Muhammad, “Zakat Produktif untuk Kemandirian Mustahiq BAITUL UMMAH” , Laporan Semester Perkembangan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS LAGZIS BAITUL UMMAH Malang. 12 Juli 2010.

¹¹ Ir. Ninik Ulfah, *Wawancara* (Lowokwaru, 11 Januari 2012).

Dari keterangan Ketua Bidang Pemberdayaan tersebut, didapatkan informasi bahwa, masyarakat miskin perlu untuk dibina dan dididik menjadi orang yang amanah dan mau berusaha bangkit dari kemiskinannya. LAGZIS juga mempunyai tujuan untuk merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* sehingga dengan pemberdayaan semacam itu, memungkinkan transfer dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

C. Implikasi hukum zakat dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* LAGZIS Baitul Ummah

Di Indonesia, hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang baik dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Undang-undang ini memberikan legitimasi pada lembaga pengelolaan zakat untuk mengelola secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan

penerapannya di berbagai Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAGZIS) yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, yang ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional. Zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progresif dalam gerakan ekonomi kerakyatan.

Pasal 27 ayat. (2) berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Adapun pasal 34 berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai tanggungjawab terhadap kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan beberapa langkah, salah satunya adalah menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin perlu mendapat intervensi pemerintah, karena ibadah zakat bersifat materil, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin sebagai target utama pendistribusian zakat dapat dipenuhi. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat terealisasi secara nyata, untuk lebih terarahnya pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional.

Pemberdayaan mustahiq dan ekonomi mustahiq di LAGZIS Baitul Ummah berdasarkan pada UU no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Seluruh aktivitas LAGZIS seperti pengumpulan dana zakat, pengelolaan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Prof. Sahri Muhammad sebagai pengurus LAGZIS Baitul Ummah mengatakan bahwa :

”Semua ada peraturannya, kita mengumpulkan zakat juga ada aturan dan berdasarkan pada peraturan yang ada, dalam hal ini UU no.38 tahun 1999. Juga ada dewan pengawas yang mengawasi seluruh kegiatan LAGZIS. Karena UU no.38 tahun 1999 memang berbicara tentang Pengelolaan, jadi semua bentuk pengelolaan ada disitu”¹²

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kompleksitas pengelolaan zakat sejalan dengan semakin kompleksnya struktur masyarakat, salah satunya, diperlukan sistem kelembagaan zakat profesional. Pentingnya kehadiran lembaga pengelola zakat secara implisit telah dinyatakan dalam Al Quran. Bentuk “perintah” (amr) yang digunakan Al Quran untuk menegaskan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan, dapat ditafsirkan sebagai isyarat untuk membentuk suatu sistem yang memungkinkan dapat terlaksananya suatu ajaran. Di sinilah, antara lain, arti penting kelembagaan zakat yang aktif, profesional dan sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat, terutama dalam upaya merajut kembali kepedulian umat terhadap sesamanya. Kelembagaan zakat yang saat ini banyak berkembang di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, sejatinya dapat menjadi jembatan antara *muzakki* dengan *mustahiq*.

¹² Prof. Dr. Ir. H. Sahri Muhammad, *Wawancara* (Lowokwaru, 21 Desember 2011).